

KERANGKA ACUAN \8KERJA

Kegiatan	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab./Kota
Sub Kegiatan	: Pelayanan Informasi Publik
Organisasi	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2021

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 (Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik/UU KIP) adalah Undang-Undang yang memberikan jaminan terhadap semua orang untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara baik ditingkat pengawasan maupun ditingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Undang-Undang ini juga menuntut Pemerintah untuk lebih membuka akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi. Keterbukaan Informasi ini sejalan dengan salah satu pilar utama reformasi yakni Transparansi.

Secara komprehensif Undang-Undang ini mengatur kewajiban Badan/Pejabat Publik dan Lembaga Masyarakat/Badan Publik lainnya untuk bisa memberikan pelayanan informasi yang terbuka, partisipatif dan bertanggungjawab kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, sehingga perlu dibangun infrastruktur pendukung pelaksanaannya. Maka setiap Badan Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut wajib untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang KIP. Selain itu, juga perlu adanya bimbingan teknis maupun sosialisasi terkait pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi secara terus menerus yang dilakukan oleh PPID Utama dengan tujuan agar seluruh PPID di lingkup Kabupaten Pesisir Selatan dapat memahami dan mengetahui tata cara maupun proses pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan media, dalam hal ini media cetak, elektronik, online hingga media sosial sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Bahkan, hampir semua orang setiap harinya melakukan pencarian informasi melalui media. Untuk itu, Pemerintah Daerah sebagai Badan Publik harus mengoptimalkan penggunaan media dalam

menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pandangan masyarakat terhadap permasalahan dan keberhasilan pembangunan, termasuk Kabupaten Pesisir Selatan pun tidak terlepas dari peran media. Masyarakat dapat mengetahui kebijakan dan program kerja pemerintah, berikut kendala yang dihadapi oleh pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah.

Keterbukaan informasi memerlukan komitmen dan keterlibatan seluas – luasnya PPID Pembantu baik Perangkat Daerah dan Pemerintahan Nagari. Demikian pula, dengan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan keberhasilannya perlu didukung oleh akselerasi pengembangan sumberdaya informasi pada masing-masing PPID Pembantu. Penyebarluasan dan kemudahan akses informasi merupakan salah upaya untuk menjadi Kabupaten Pesisir Selatan yang partisipatif dan transparan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Adapun maksud dari kegiatan Pelayanan Informasi Publik ini adalah meningkatkan pelayanan informasi publik guna terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah/Badan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Tujuan

- Membangun persamaan persepsi tentang keterbukaan informasi publik kepada para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mewujudkan PPID Utama dan PPID Pembantu yang berkompeten dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif.
- Meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perangkat Daerah untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas.
- Terlaksananya publikasi dan dokumentasi pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan
- Tersusunnya daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan Tahun 2021
- Terlaksananya Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dan ikut serta dalam pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat sehingga Kabupaten Pesisir Selatan Informastif dapat dipertahankan.

D. SASARAN

Adapun sasaran dari Kegiatan Pelayanan Informasi Publik adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik terdiri dari rapat koordinasi dan bimbingan teknis/sosialisasi dalam rangka penguatan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
2. Pengumpulan, Klasifikasi dan Validasi data informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Terlaksananya kegiatan Pelayanan Informasi Publik pada bidang Statistik dan Pelayanan Informasidi Kabupaten Pesisir Selatandalam rangka mengoptimalkan

penyediaan dan pelayanan permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, dan cara sederhana.

E. LOKASI

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab./Kota dengan sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021 berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

F. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 ini meliputi :

1. Penyusunan regulasi pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
2. Penyusunan Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
3. Pembuatan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
4. Melaksanakan Koordinasi dengan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
5. Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi Ke Komisi Informasi Provinsi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi serta instansi lain yang dianggap perlu dalam rangka monitoring dan evaluasi tugas dan fungsi PPID.
6. Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan Tahun 2021.
7. Penguatan Kelembagaan PPID Utama dan PPID Pembantu (OPD dan Nagari).
8. Melaksanakan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik sebagai penilaian terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Mensosialisasikan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat sebagai pengguna/pemohon informasi.
10. Keikutsertaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tingkat Provinsi Sumatera Barat dan mempertahankan predikat sebagai Kabupaten Informatif.
11. Melaksanakan kegiatan Layanan Informasi PPID Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

G. SUMBER PENDANAAN

Sumber dana untuk mendukung Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021 sebesar Rp. 200.220.650,- (Dua ratus juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dengan Nomor Sub Kegiatan 2.16.02.2.01.06.

H. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021 dilaksanakan selama 12 bulan yaitu dari bulan Januari s/d Desember 2021, dengan jadwal pelaksanaan dapat dilihat pada tabel berikut:

JADWAL KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	KEGIATAN	JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	Penyusunan PO dan KAK												
2	Penyusunan Regulasi dan Surat Keputusan pendukung												
3	Bimbingan Teknis/Sosialisasi PPID												
	- Persiapan												
	- Pelaksanaan												
4	Pengumpulan Data/Informasi dalam rangka Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) Kabupaten Pesisir Selatan												
5	Upload Dokumen DIP dan Verifikasi dokumen												
6	Rapat Koordinasi PPID												
7	Pemeringkatan PPID se-Kabupaten Pesisir Selatan												
	- Persiapan												
	- Pengisian SAQ												
	- Penilaian/Verifikasi SAQ dan Website												
	- Visitasi (5 Besar)												
	- Pengumuman												
	- Pembuatan Laporan Pelaksanaan Pemeringkatan												
8	Pemeringkatan Keterbukaan Badan Publik Tk. Provinsi Sumbar												
9	Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik												
10	Pembuatan Laporan Kegiatan												

I. HASIL/KELUARAN

Keluaran dari Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021 ini adalah :

1. Terlaksananya pelayanan informasi publik yang Cetar (Cepat, Tepat dan Akurat) di Kabupaten Pesisir Selatan
2. Terlaksananya Sosialisasi/Bimbingan Teknis guna meningkatkan pengetahuan seluruh PPID Pembantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan pelayanan informasi publik.
3. Terlaksananya rapat koordinasi PPID Pembantu secara berkala
4. Terpublikasinya seluruh informasi publik Kabupaten Pesisir Selatan kepada masyarakat.
5. Terlaksananya sosialisasi keterbukaan informasi publik kepada Badan Publik lainnya di Kabupaten Pesisir Selatan seperti Sekolah dan dikenalnya PPID Kab.Pesisir Selatan oleh masyarakat.
6. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik melalui Kegiatan Pemeringkatan PPID Pembantu se-Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.
7. Tersedianya Dokumen Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang dikecualikan Tahun 2021
8. Keikutsertaan PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat.

J. MANFAAT

Manfaat Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik ini untuk mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*, menjalankan amanat Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 dengan mengedepankan keterbukaan dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta semakin banyak Badan Publik di Kabupaten Pesisir Selatan yang terbuka dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

K. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2021

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran



HARRISON TAR, S.Pi, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19700703 199903 1 002

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pelayanan Informasi Publik



SILVIA PERMATA SARI, S.Kom
Penata (III/c)
NIP. 19870323 201001 2 037

Disahkan Oleh :
Pengguna Anggaran



JUNAIDI, S.Kom, M.E.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19700609 199703 1 002

